



P U T U S A N
Nomor : 119/Pid.B/2020/PN Smg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI Binti

LANJAR;

Tempat lahir : Solo;

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/03 April 1998;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

**Tempat tinggal : Godegan Rt.02/02 Kel. Kingkang, Kec. Wonosari,
Kabupaten Klaten;**

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Pendidikan : SMK;

----- **Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan
Penahanan :-----**

- 1. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal : 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal : 09 Januari 2020;**
- 2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Kota Semarang, sejak tanggal : 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal : 18 Pebruari 2020;**
- 3. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal : 18 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal : 08 Maret 2020;**
- 4. Ditahan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal : 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal : 25 Maret 2020;**

----- **Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum; -----**

- Pengadilan Negeri Tersebut ;**
- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara terdakwa tersebut diatas;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara tanggal 24 Pebruari 2020 Nomor : B-42/M.3.10/Eoh.2/02/2020 dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut ;
- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

----- Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan **terdakwa DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI BINTI LANJAR**, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI BINTI LANJAR**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota DO (Delivery Order) dengan Nomor Delivery Order : DO-1907-0028631, tertanggal 18 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Nota DO (Delivery Order) dengan Nomor Delivery Order : DO-1910-0053595, tertanggal 29 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar Nota DO (Delivery Order) dengan Nomor Delivery Order : DO-1911-0007306, tertanggal 5 Nopember 2019;
 - 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044076253, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL;
 - 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044126199, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 3 PRO 6/128, warna NITRO BLUE, dengan Nomor IMEI : 862302041915494, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL;
- 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 4/128, warna CRYSTAL PURPLE, dengan Nomor IMEI : 861835042489556, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL;
- 1 (Satu) unit Handphone Merk REALME 5 PRO, 4GB / 128GB, warna crystal green / hijau kristal, dengan Nomor IMEI 1 : 869435044126199, IMEI 2 : 869435044126181 beserta dos boxnya;

Dikembalikan kepada saksi korban ROY MARTINO HARTONO Bin

WIDI HARTONO;

- 1 (Satu) buah tas gendong / rangsel, Merk EXPORT, warna coklat oranye

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.** "Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)".

----- Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan surat dakwaannya sebagai berikut:-----

DAKWAAN :

----- Bahwa **terdakwa DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI BINTI LANJAR** pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2019, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di rumah saksi korban ROY MARTINO HARTONO bin WIDI HARTONO yang beralamat di Klipang KPA II, Blok E, No. 40, Rt. 001, Rw. 028, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa bermulanya pada hari Minggu, tanggal 10 Nopember 2019, sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI BINTI LANJAR datang ke rumah saksi korban ROY MARTINO HARTONO bin WIDI HARTONO yang beralamat di Klipang KPA II, Blok E, No. 40, Rt. 001, Rw. 028, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang untuk bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai asisten rumah tangga. Namun kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, sekira 15.00 WIB, karena menganggap pekerjaan terdakwa DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI BINTI LANJAR, kemudian oleh saksi korban ROY MARTINO HARTONO bin WIDI HARTONO diberhentikan pekerjaannya dari asisten rumah tangga. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2019, sekira pukul 12.30 WIB terdakwa DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI BINTI LANJAR berpamitan kepada untuk pergi dari rumah saksi korban ROY MARTINO HARTONO bin WIDI HARTONO, kemudian sebelum pergi saksi korban ROY MARTINO HARTONO bin WIDI HARTONO memeriksa barang bawaan milik terdakwa DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI BINTI LANJAR. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2019, sekira pukul 11.00 WIB saksi korban ROY MARTINO HARTONO bin WIDI HARTONO baru mengetahui jika 4 (empat) handphone saksi di almari penyimpanan di rumahnya di lt. 2 tersebut sudah hilang yaitu :

- 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128 warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044076253 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044076253, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL,
- 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044126199 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044126199, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL,
- 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 3 PRO 6/128, warna NITRO BLUE, dengan Nomor IMEI : 862302041915494 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 3 PRO 6/128, warna NITRO BLUE, dengan Nomor IMEI : 862302041915494, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL,
- 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 5 4/128, warna CRYSTAL PURPLE, dengan Nomor IMEI : 861835042489556 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 4/128, warna CRYSTAL PURPLE, dengan Nomor IMEI : 861835042489556, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL

2. Bahwa atas hal tersebut kemudian, saksi korban ROY MARTINO HARTONO bin WIDI HARTONO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tembaang, sehingga berdasarkan barang bukti kepemilikan yang dimiliki saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi WISNU HENRY WIJAYA bin ENDRO HERI SUGORO, saksi UUN LUKILASARI binti AHMADI, saksi MUKHOIRI bin MUKHANAN, saksi AWANG SINDU PERMONO bin SUGIARTO, saksi MURI ASMO bin SUMARIYO dan saksi DEDI PRATAMA bin KRIS SUKAMTO (masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tembalang) melakukan pencarian dengan melacak keempat nomor IMEI milik saksi korban yang hilang tersebut

3. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2019 dari keempat handphone tersebut hanya satu handphone yang menyala dengan Nomor IMEI : 869435044126199, yang diketahui aktif dan terdeteksi berada di sekitaran hotel AMANDA di Jalan Raya Solo – Baki Kabupaten Sukoharjo dan diketahui didalam penguasaan seorang perempuan sedang berjalan kearah hotel AMANDA dan setelah diamankan ternyata adalah terdakwa DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI BINTI LANJAR yang merupakan mantan asisten rumah tangga dari saksi korban ROY MARTINO HARTONO bin WIDI HARTONO dan kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044126199 yang merupakan salah satu barang bukti yang hilang milik saksi korban ROY MARTINO HARTONO bin WIDI HARTONO.
4. Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI BINTI LANJAR mengaku tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban ROY MARTINO HARTONO bin WIDI HARTONO mengambil 4 (empat) buah handphone di rumah saksi korban ROY MARTINO HARTONO bin WIDI HARTONO dengan cara terlebih dahulu mengamati lt.2 rumah saksi korban ROY MARTINO HARTONO bin WIDI HARTONO yang terdapat lemari untuk tempat untuk menyimpan stock handphone dan kunci almarinya diletakkan di meja komputer dekat almari, sehingga dengan mudah terdakwa DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI BINTI LANJAR mengambil 4 (empat) buah handphone menggunakan kunci lemari yang ada di atas meja komputer dekat almari, yaitu :

- Pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, mengambil 2 (Dua) unit handphone Merk REALME
- Pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019 mengambil 2 (Dua) unit handphone

Setelah itu terdakwa DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI BINTI LANJAR menutup almarinya kembali dan menaruh kuncinya kembali ketempat semula agar saksi korban ROY MARTINO HARTONO bin WIDI HARTONO maupun karyawannya tidak curiga jika handphonenya telah terdakwa ambil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian handphone tersebut terdakwa taruh didalam plastik hitam yang kemudian terdakwa sembunyikan di tong sampah depan rumah yang kemudian terdakwa ambil ketika terdakwa diberhentikan bekerja sebagai asieten rumah tangga oleh saksi korban ROY MARTINO HARTONO bin WIDI HARTONO, karena pada waktu itu saksi korban tidak melihat terdakwa mengambil handphone yang terdakwa sembunyikan di tong sampah di depan rumah saksi korban.

5. Bahwa dari keempat handphone tersebut, terdakwa DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI BINTI LANJAR baru ada 3 (tiga) handphone yang sudah terdakwa jual kepada ARIF (DPO) di depan hotel AMANDA Kabupaten Sukoharjo dengan nilai keseluruhan Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan 1 (satu) handphone sisanya masih terdakwa pakai, dimana dari uang hasil penjualan handphone handphone tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan makan, minum, menginap karena terdakwa selalu berpindah pindah dan jalan - jalan ke Solo, Sukoharjo dan Jogja.
6. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ROY MARTINO HARTONO bin WIDI HARTONO mengalami kerugian dengan total senilai Rp. 11.080.000,- (Sebelas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044076253 senilai Rp. 2.680.000,- (Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah),
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044126199 senilai Rp. 2.680.000,- (Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah),
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk REALME 3 PRO 6/128, warna NITRO BLUE, dengan Nomor IMEI : 862302041915494 senilai Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk REALME 5 4/128, warna CRYSTAL PURPLE, dengan Nomor IMEI : 861835042489556 senilai Rp. 2.430.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

----- Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi-saksi mana didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi : **ROY MARTINO HARTONO Bin WIDI HARTONO;**

- Bahwa saksi menerangkan Peristiwa tersebut baru saksi ketahui pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2019, sekira pukul 11.00 WIB dirumah saksi alamat : Klipang KPA II, Blok E, No. 40, Rt. 001, Rw. 028, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri, dan saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Barang yang diambil oleh pelaku adalah 4 (Empat) unit Handphone yang masih terbungkus segel. Masing masing 1 (Satu) unit Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044076253, 1 (Satu) unit Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044126199, 1 (Satu) unit Handphone Merk REALME 3 PRO 6/128, warna NITRO BLUE, dengan Nomor IMEI : 862302041915494 dan 1 (Satu) unit Handphone Merk REALME 5 4/128, warna CRYSTAL PURPLE, dengan Nomor IMEI : 861835042489556. -
- Bahwa saksi menerangkan Barang barang tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan Bukti kepemilikan atas keempat handphone milik saksi yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) lembar Nota DO (Delivery Order) dengan Nomor Delivery Order : DO-1907-0028631, tertanggal 18 Juli 2019, 1 (satu) lembar Nota DO (Delivery Order) dengan Nomor Delivery Order : DO-1910-0053595, tertanggal 29 Oktober 2019, 1 (satu) lembar Nota DO (Delivery Order) dengan Nomor Delivery Order : DO-1911-0007306, tertanggal 5 Nopember 2019, 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044076253, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL, 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044126199, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL, 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 3 PRO 6/128, warna NITRO BLUE, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI : 862302041915494, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL, 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 4/128, warna CRYSTAL PURPLE, dengan Nomor IMEI : 861835042489556, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku mengambil barang barang saksi tersebut, diduga pelaku mengambil keempat handphone tersebut dengan cara membuka almari penyimpanan handphone, yang kuncinya selalu ditaruh diatas meja komputer samping almari penyimpanan handphone;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kapan kejadian tersebut terjadi, sehingga saksi tidak tahu pada saat kejadian saksi sedang berada dimana;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terakhir kali jika barang barang tersebut masih ada di almari penyimpanan dilantai dua rumah saksi yang beralamat di Klipang KPA II, Blok E, No. 40, Rt. 001, Rw. 028, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang pada hari Sabtu, tanggal 9 Nopember 2019, sekira pukul 11.00 WIB pada saat kegiatan rutin pengecekan stock barang barang Handphone bersama karyawan karyawan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat kegiatan rutin setiap hari Sabtu untuk pengecekan stock handphone tersebut pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2019, sekira pukul 11.00 WIB saksi baru mengetahui jika ada empat handphone tersebut hilang saksi bersama sama Sdr WISNU selaku kepala toko dan sdr UUN selaku kasir di toko milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan yang boleh melakukan menaruh atau mengambil stock handphone dirumah saksi tersebut sesuai aturan yang saksi buat adalah saksi sendiri, Sdr WISNU dan Sdr UUN;
- Bahwa saksi menerangkan Dalam proses menaruh atau pengambilan stock barang saksi maupun karyawan saksi harus dimasukkan kedalam pembukuan melalui komputer di rumah saksi agar saksi selaku pemilik dapat mengontrol keluar masuk barang barang saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang pada saat mengambil barang barang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada saksi saksi yang mengetahui langsung kejadian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Untuk orang yang menjaga almari penyimpanan tersebut tidak ada, karena saksi tinggal dirumah tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan ada orang yang dicurigai sebagai pelaku yakni Sdr DINDA, umur 21 Tahun, perempuan, alamat : Godegan, Rt. 002, Rw. 002, Kel. Kingkang, Kec. Wonosari, Kab. Klaten.
- Saksi menerangkan Sdr DINDA pernah menjadi asisten rumah tangga saksi. saksi tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan sdr DINDA. -
- Bahwa saksi menerangkan mencurigai jika Sdr DINDA yang mengambil keempat handphone saksi tersebut karena dulu pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga saksi di rumah saksi yang beralamat di Klipang KPA II, Blok E, No. 40, Rt. 001, Rw. 028, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang yang berkerja untuk saksi hanya lima hari saja. Dan pada saat bekerja sebagai asisten rumah tangga saksi menyediakan kamar tidur untuk ditinggali seorang diri yang saksi tempatkan di kamar tidur lantai dua rumah saksi di Klipang KPA II, Blok E, No. 40, Rt. 001, Rw. 028, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang yang posisinya dekat almari penyimpanan stock handphone milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr DINDA datang kerumah saksi dan mulai tinggal dirumah saksi sejak hari Minggu, tanggal 10 Nopember 2019, sekira pukul 21.00 WIB.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu keberadaan Sdr DINDA saat ini, karena pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2019, sekira pukul 12.30 WIB saksi memberhentikan Sdr DINDA karena saksi menganggap pekerjaan Sdr DINDA selaku asisten rumah tangga tidak baik. -
- Bahwa saksi menerangkan Sebelum Sdr DINDA meninggalkan rumah saksi tersebut, saksi sempat memeriksa barang barang bawaan dari Sdr DINDA, namun saksi tidak menemukan barang barang selain milik Sdr DINDA.
- Bahwa saksi menerangkan Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian 1 (Satu) unit Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044076253 senilai Rp. 2.680.000,- (Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) unit Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044126199 senilai Rp. 2.680.000,- (Dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) unit Handphone Merk REALME 3 PRO 6/128, warna NITRO BLUE, dengan Nomor IMEI : 862302041915494 senilai Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone Merk REALME 5 4/128, warna CRYSTAL PURPLE, dengan Nomor IMEI : 861835042489556 senilai Rp. 2.430.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Jadi keseluruhan nilai kerugian saksi senilai Rp. 11.080.000,- (Sebelas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah). Saksi berada di Polsek Tembalang Semarang saat ini karena memenuhi panggilan;

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat dihadapkan 1 (Satu) unit Handphone Merk REALME 5 PRO, 4GB / 128GB, warna hijau kristal, dengan Nomor IMEI 1 : 869435044126199, IMEI 2 : 869435044126181 beserta dos boxnya, Saksi membenarkan jika handphone tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan dapat mengetahui jika handphone tersebut milik saksi setelah dicocokkan identitas yakni nomor IMEI handphone tersebut sesuai dengan bukti kepemilikan nota DO (Delivery Order) dan lembar identitas dari toko saksi atas handphone yang saksi ketahui hilang;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat dihadapkan Sdr. DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI binti LANJAR, Umur 21 Tahun, lahir di Solo, tanggal 3 April 1998, agama : Islam, pekerjaan : asisten rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, Suku Jawa, Alamat : Godegan, Rt. 002, Rw. 002, Kel. Kingkang, Kec. Wonosari, Kab. Klaten. NIK : 3310154304980001, Saksi menerangkan saksi mengenalnya. orang tersebut saksi kenal bernama DINDA yang merupakan mantan asisten rumah tangga di rumah saksi yang beralamat di Klipang KPA II, Blok E, No. 40, Rt. 001, Rw. 028, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan keberadaan Sdr DINDA hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, sekira pukul 00.30 WIB dan hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 03.00 WIB sesuai dengan kemauan atau kehendak saksi yang tinggal di rumah saksi tersebut sejak hari minggu, tanggal 10 Nopember 2019 hingga tanggal hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2019, sekira pukul 12.30 WIB. -
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, sekira pukul 00.30 WIB dan hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.00 WIB keberadaan saksi ada dikamar tidur lantai satu rumah saksi yang beralamat di Klipang KPA II, Blok E, No. 40, Rt. 001, Rw. 028, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang sedang tidur bersama keluarga saksi. -

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, sekira pukul 00.30 WIB dan hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 03.00 WIB yang ada di rumah saksi yang beralamat di Klipang KPA II, Blok E, No. 40, Rt. 001, Rw. 028, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang ada saksibersama sama istri dan anak saksidi kamar tidur saksi yang terletak dilantai satu sedangkan Sdr DINDA berada di kamarnya yang terletak dilantai dua rumah saksi tersebut, dan di tempat kejadian tidak ada CCTVnya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui jika Sdr DINDA adalah pelaku yang telah mengambil keempat handphone saksi tersebut setelah adanya kecurigaan terhadap Sdr DINDA serta setelah tertangkapnya Sdr DINDA. kemudian pada hari Jumat, tanggal 20 Nopember 2019, sekira pukul 22.00 WIB datang petugas Kepolisian dari Polsek Tembalang kerumah saksi dan diberitahu jika pelku yang telah mengambil keempat handphone tersebut adalah benar Sdr. DINDA. Setelah Sdr DINDA dihadapkan kepada saksi saksi mengenalinya jika orang yang mengaku bernama DINDA tersebut adalah DINDA yang pernah bekerja untuk saksi sebagai asisten rumah tangga dirumah saksi. kemudian dihadapan saksi, Sdr DINDA mengaku jika dirinya yang telah mengambil keempat handphone miliknya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Awal mulanya pada hari Minggu, tanggal 10 Nopember 2019, sekira pukul 21.00 WIB, Sdr DINDA datang ke rumah saksi yang akan bekerja dirumah saksi sebagai asisten rumah tangga. Kemudian sejak hari Minggu, tanggal 10 Nopember 2019, sekira pukul 21.00 WIB sdr DINDA saksipekerjaan sebagai asisten rumah tangga yang saksitempatkan di Klipang KPA II, Blok E, No. 40, Rt. 001, Rw. 028, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang satu rumah dengan saksi yang saksiberi kamar untuk tidur yang letaknya di lantai dua. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, sekira 15.00 WIB, karena menganggap pekerjaan Sdr DINDA tidak baik saksimemutuskan untuk memberhentikan pekerjaannya dari asisten rumah tangga di rumah saksitersebut. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2019, sekira pukul 12.30 WIB Sdr DINDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpamitan kepada saksi untuk pergi dari rumah saya, namun sebelum Sdr DINDA pergi dari rumah saksi tersebut, saksi berusaha mengecek barang-barang bawaan Sdr DINDA untuk memastikan Sdr DINDA saat meninggalkan rumah saksi tersebut tidak membawa barang-barang saya. Setelah saksi cek barang-barang bawaan Sdr DINDA, saksi tidak mendapati barang-barang lain selain barang-barang milik Sdr DINDA sendiri. Kemudian setelah Sdr DINDA keluar dari rumah saya, saksi maupun keluarga saksi tidak mengantarkannya hingga keluar rumah, saksi dan keluarga saksi hanya berada di dalam rumah saja karena tidak ada rasa curiga terhadap Sdr DINDA. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2019, sekira pukul 11.00 WIB saksi baru mengetahui jika empat handphone saksi di almari penyimpanan hilang empat unit Handphone REALME. Kemudian setelah kejadian tersebut saksi curiga terhadap karyawan toko saksi yang telah mengambil keempat handphone tersebut namun kecurigaan saksi tersebut tidak dapat saksi buktikan. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2019, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tembalang, Semarang. Setelah melaporkan kejadian tersebut dengan dibantu oleh pihak Kepolisian untuk menyelidiki siapa yang telah mengambil keempat handphone tersebut, namun setelah dilakukan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tidak ada yang mengarah pelaku ke karyawan toko saya. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian ada dugaan pelaku adalah Sdr DINDA yang telah saksi berhentikan dari pekerjaannya tersebut. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 20 Nopember 2019, sekira pukul 22.00 WIB datang petugas Kepolisian dari Polsek Tembalang ke rumah saksi dan diberitahu jika pelaku yang telah mengambil keempat handphone tersebut adalah benar Sdr. DINDA disertai dengan satu Handphone Merk REALME yang merupakan salah satu handphone milik saksi sesuai dengan identitas Handphone yang saksi laporkan hilang. Setelah saksi bertanya kepada Sdr DINDA dengan cara bagaimana mengambil keempat handphone tersebut, saksi baru mengetahui jika Sdr DINDA mengambil keempat handphone saksi tersebut dengan cara mengambilnya secara berangsur pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, sekira pukul 00.30 WIB mengambil dua unit handphone kemudian disembunyikan di dalam tong sampah depan rumah dan hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 03.00 WIB dan disembunyikan di jadikan satu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua handphone yang sebelumnya diambilnya didalam tong sampah
depan rumah;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan
benar dan tidak berkeberatan;-----

2. Saksi : **WISNU HENRY WIJAYA Bin ENDRO HERI SUGORO;**

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut baru saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 11.00 Wib di Rumah sdr ROY MARTINO HARTONO alamat Klipang KPA II Blok E No. 40 Rt. 01 Rw. 28 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah ROY MARTINO HARTONO;
- Bahwa saksi menerangkan Hubungan saksi dengan Sdr. ROY MARTINO HARTONO hanya sebatas saksi adalah karyawan toko bapak ROY MARTINO HARTONO;
- Bahwa saksi menerangkan Jabatan saksi adalah kepala toko MARTINZ PONSEL 1 alamat jl. Kedungmundu Raya No. 22 Semarang;
- Bahwa Saksi menerangkan Tugas saksi sebagai kepala toko yaitu ambil stock barang di rumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO, input stock barang, dan bertanggung jawab jumlah stock barang di toko serta laporan penjualan dan setor uang penjualan ke Sdr. ROY MARTINO HARTONO setiap malam setelah tutup took;
- Bahwa Saksi menerangkan Dari data komputer Sdr. ROY MARTINO HARTONO yang saksi terima barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 PRO 4/128 warna crystal green, No. IMEI : 869435044076253, 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 PRO 4/128 warna crystal green, No. IMEI : 869435044126199, 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 4/128 warna crystal purple, No. IMEI : 861835042489556, 1 (satu) unit Handphone merk REALME 3 PRO 6/128 warna nitro blue, No. IMEI : 862302041915494;
- Bahwa Saksi menerangkan Barang-barang tersebut milik ROY MARTINO HARTONO;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku mengambilnya, diduga pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengambil kunci almari penyimpanan yang selalu diletakan diatas meja komputer kemudian membuka almari tersebut dengan kunci lalu mengambil barang-barang tersebut kemudian diduga pelaku mengunci almari tersebut kembali dan mengembalikan kuncinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat semula untuk menghilangkan kecurigaan karena pada saat saksi ketahui keempat handphone tersebut hilang tidak ada tanda-tanda kerusakan dialmari ataupun dipintu dan jendela rumah tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Setahu saksi pada hari senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib stock handphone masih ada lengkap sesuai dengan data stock dikomputer dan barang-barang tersebut disimpan dialmari penyimpanan dilantai 2 rumah sdr ROY MARTINO HARTONO yang beralamat Klipang KPA II Blok E No. 40 Rt. 01 Rw. 28 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang;
- Bqahwa Saksi menerangkan Yang mengetahui tempat menyimpan barang-barang tersebut adalah karyawan toko yang menjabat sebagai kepala toko yaitu saksi sendiri dan jabatan kasir yaitu Sdri. UUN LUKILASARI serta sdr ROY MARTINO HARTONO selaku pemilik;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya barang yang hilang adalah pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib pada saat kegiatan rutinitas setiap hari Sabtu untuk cek stock dan ambil stock barang secara menyeluruh ternyata diketahui ada 4 (empat) unit handphone merk Realme masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 PRO 4/128 warna crystal green, No. IMEI : 869435044076253, 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 PRO 4/128 warna crystal green, No. IMEI : 869435044126199, 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 4/128 warna crystal purple, No. IMEI : 861835042489556, 1 (satu) unit Handphone merk REALME 3 PRO 6/128 warna nitro blue, No. IMEI : 862302041915494 yang tidak ada kemudian saksi minta Sdr. UUN LUKILASARI selaku kasir untuk mengecek di data komputer dan masih ada daftar 4 (empat) unit. handphone tersebut kemudian setelah selesai Sdri. UUN LUKILASARI opname stock dan didapati barang-barang yang saksi sebutkan tadi hilang. Kemudian Sdri. UUN LUKILASARI meminta saksi untuk cek data komputer apakah ada barang yang masuk sesuai barang yang hilang dan didapati ditoko tidak ada barang yang masuk dari barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemilik toko hanya mengecek pembukuan dan stock barang setiap hari Sabtu, dan terakhir saksi bersama dengan sdri UUN LUKILASARI melakukan pengecekan stock barang adalah pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 wib selesai briefing dan saat pengecekan tersebut semua stock barang masih lengkap dan sesuai dengan data komputer milik kasir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu siapa yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengambil stock barang di rumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO yaitu kepala toko adalah saksi sendiri dan Sdri UUN LUKILASARI yang menjabat sebagai Kasir;
- Baha Saksi menerangkan proses dari awal yaitu saksi setiap hari jam 10.45 Wib saksi harus sudah berada di rumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO dan berkumpul dengan karyawan lain untuk briefing. Kemudian saksi naik ke lantai 2 Setelah sampai di lantai 2 biasanya kepala toko meminta kunci lemari kepada kasir karena kunci berada di atas meja komputer kemudian setelah membuka pintu almari tersebut kepala toko mengambil stock handphone kemudian diberikan kepada kasir untuk dibuatkan nota barang keluar kemudian barang tersebut dimasukkan ke plastik yang sudah disiapkan oleh pemilik di dekat komputer hingga stock toko terpenuhi. Kemudian kepala toko setelah mengambil barang kemudian mengunci almari dan diketahui oleh karyawan lain (kasir) dan pemilik kemudian kunci dikembalikan ketempatnya. setelah selesai ambil stock barang untuk toko kepala toko dan kasir bersama-sama turun dari lantai 2 dan berangkat ke toko bersama –sama;
- Bahwa Saksi menerangkan Kepala toko dan kasir yang mempunyai tugas tersebut tahu dimana letak kunci almari tersebut yaitu diatas meja komputer dilantai 2 rumah milik sdr ROY MARTINO HARTONO. -
- Bahwa Saksi menerangkan penyimpanan dan pengambilan stock barang sudah ditentukan oleh sdr ROY MARTINO HARTONO selaku pemilik adalah setiap hari pada pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib.
- Bahwa Saksi menerangkan Atas kejadian tersebut sdr ROY MARTINO HARTONO mengalami kerugian 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 PRO 4/128 warna crystal green, No. IMEI : 869435044076253, 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 PRO 4/128 warna crystal green, No. IMEI : 869435044126199, 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 4/128 warna crystal purple, No. IMEI : 861835042489556, 1 (satu) unit Handphone merk REALME 3 PRO 6/128 warna nitro blue, No. IMEI : 862302041915494;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

3. Saksi : **MURI ASMO Bin SUMARIYO;**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku bersama sama Sdr. AWANG SINDU PERMONO bin SUGIARTO Umur 36 tahun, lahir di Semarang tanggal 06 April 1983, jenis kelamin laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, suku jawa, agama islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SMA, alamat : Jalan Turus asri 9, Tembalang, Semarang, Sdr. DEDI PRATAMA bin KRIS SUKAMTO, Umur 32 Tahun, lahir Mataram, tanggal 1 Pebruari 1987, jenis kelamin laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, suku jawa, agama islam, pekerjaan POLRI, pendidikan Strata 1, alamat : Jalan Turus asri 9, Tembalang, Semarang, Sdr. MUKHOIRI bin MUKHANAN, Umur 46 tahun, lahir di Kulon Progo, tanggal 23 Oktober 1973, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan POLRI, agama Islam. Alamat : Jl. Turus Asri No.9 Tembalang Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan Pelaku yang telah saksi tangkap bersama dengan rekan kerja saksi adalah seorang perempuan mengaku bernama DINDA;
- Bahwa Pada saat dihadapkan DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI binti LANJAR, Umur 21 Tahun, lahir di Solo, tanggal 3 April 1998, agama : Islam, pekerjaan : asisten rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, Suku Jawa, Alamat : Godegan, Rt. 002, Rw. 002, Kel. Kinkang, Kec. Wonosari, Kab. Klaten. NIK : 3310154304980001 saksi membenarkan telah menangkap pelaku tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Setahu saksi sesuai dengan keterangan saksi saksi, yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdr. ROY MARTINO HARTONO;
- Bahwa Saksi menerangkan Sesuai dengan keterangan saksi saksi dan pelaku yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut adalah DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI;
- Bahwa Saksi menerangkan Sesuai dengan keterangan saksi saksi dan pelaku jika menurut saksi Sdr. ROY MARTINO HARTONO jika peristiwa tersebut diketahui pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2019, sekira pukul 11.00 WIB di Klipang KPA II, Blok E, No. 40, Rt. 001, Rw. 028, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang pada saat rutinitas pengecekan stock barang secara menyeluruh sedangkan menurut keterangan pelaku DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI jika perbuatannya dilakukan pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, sekira pukul 00.30 WIB dan hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO alamat : Klipang KPA II, Blok E, No. 40, Rt. 001, Rw. 028, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang;

- Bahwa Saksi menerangkan Sesuai dengan keterangan saksi saksi dan pelaku jika barang barang yang telah diambil oleh pelaku adalah 4 (Empat) unit Handphone Merk REALME;
- Bahwa Saksi menerangkan Sesuai dengan keterangan saksi saksi dan pelaku, 4 (Empat) unit Handphone Merk REALME milik Sdr. ROY MARTINO HARTONO;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat saksi dan rekan kerja saksi mengamankan pelaku DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI didapati barang bukti terkait berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk REALME beserta dos boxnya dan 1 (satu) buah tas gendong / rangsel);
- Bahwa Pada saat dihadapkan 1 (Satu) unit Handphone Merk REALME 5 PRO, 4GB / 128GB, warna hijau kristal, dengan Nomor IMEI 1 : 869435044126199, IMEI 2 : 869435044126181 beserta dos boxnya dan 1 (Satu) buah tas gendong / rangsel, Merk EXSPORT, warna coklat oranye, Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang didapati pada diri pelaku pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2019, sekira pukul 17.00 WIB saksimengetahui adanya laporan adanya peristiwa pencurian handphone di Klipang KPA II, Blok E, No. 40, Rt. 001, Rw. 028, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang. Kemudian saksidan rekan kerja saksimelakukan penyelidikan atas perkara yang dilaporkan tersebut. setelah dilakukan penyelidikan beberapa hari kemudian lebih lanjut, mendasari informasi informasi yang telah dikumpulkan ada dugaan jika pelakunya adalah asisten rumah tangga yakni Sdr DINDA yang dikeluarkan oleh Sdr. ROY MARTINO HARTONO. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, sekira pukul 08.00 WIB saksidan rekan kerja saksimencoba mencari keberadaan Sdr DINDA dengan cara mencari sinyal handphone yang diambilnya tersebut dari Nomor IMEInya. kemudian dari keempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut hanya satu handphone yang menyala dengan Nomor IMEI 1 : 869435044126199, IMEI 2 : 869435044126181 yang diketahui aktif dan terditeksi berada di daerah Sukoharjo. Kemudian saksidan rekan kerja saksilangsung menuju Sukoharjo. Sesampainya di Kab. Sukoharjo saksidan rekan kerja saksimendekati titik sinyal handphone tersebut. kemudian setelah ditelusuri titik sinyak kearah sekitaran hotel AMANDA. Kemudian berbekal informasi tentang ciri ciri Sdr DINDA yang didapatkan dari Sdr ROY MARTINO HARTONO, sekira pukul 14.30 WIB diketahui ada seorang perempuan sedang berjalan kearah hotel AMANDA dengan ciri ciri mirip dengan Sdr DINDA. Kemudian saksidan rekan kerja saksiberusaha mengamankan terlebih dahulu perempuan tersebut. setelah perempuan tersebut diamankan perempuan tersebut mengaku bernama DINDA yang merupakan mantan asisten rumah tangga dari Sdr. ROY MARTINO HARTONO pada saat mengamankan perempuan yang mengaku bernama DINDA tersebut dari tangannya didapati handphone dengan Nomor IMEI 1 : 869435044126199, IMEI 2 : 869435044126181 sesuai dengan salah satu identitas handphone yang dilaporkan hilang oleh Sdr ROY MARTINO HARTONO. Kemudian setelah dilakukan interogasi ditempat, sdr DINDA mengaku jika telah mengambil empat handphone dari rumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO dan sdr DINDA mengaku jika telah menjual tiga handphone lainnya kepada seorang laki laki yang mengaku bernama Sdr ARIF dan bertransaksi jual beli di depan hotel AMANDA, Sukoharjo. Pada saat saksidan rekan kerja saksimengamankan Sdr DINDA, pada diri Sdr DINDA didapati barang bukti terkait berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk REALME 5 PRO, 4GB / 128GB, warna hijau kristal, dengan Nomor IMEI 1 : 869435044126199, IMEI 2 : 869435044126181 beserta dos boxnya dan 1 (Satu) buah tas gendong / rangsel, Merk EXSPORT, warna coklat oranye. Kemudian saksidan rekan kerja saksimembawa Sdr DINDA beserta barang bukti terkait ke Polsek Tembalang guna proses lebih lanjut;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, sekira pukul 00.30 WIB dan hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO alamat : Klipang KPA II, Blok E, No. 40, Rt. 001, Rw. 028, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa Barang barang yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah 4 (Empat) unit Handphone Merk REALME dengan rincian pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengambil 2 (Dua) unit handphone Merk REALME dan hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019 Terdakwa mengambil 2 (Dua) unit handphone Merk REALME;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 4 (Empat) unit Handphone Merk REALME yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik Sdr. ROY MARTINO HARTONO;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Sdr. ROY MARTINO HARTONO adalah Terdakwa sebagai asisten rumah tangga dari Sdr. ROY MARTINO HARTONO, tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil barang barang tersebut tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa mengathui jika Sdr. ROY MARTINO HARTONO adalah pengusaha jual beli Handphone yang stok barang barang berupa handphonenya disimpan didalam almari. Kemudian Terdakwa mengetahui jika Sdr. ROY MARTINO HARTONO maupun setiap karyawannya yang menyimpan atau mengambil stok handphone menggunakan kunci almari yang selalu disimpan di atas meja komputer dekat almari penyimpanan handphone. Kemudian Terdakwa mengambil kunci almari dan mengambil 4 (Empat) unit Handphone Merk REALME secara berangsur pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, sekira pukul 00.30 WIB dan hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 03.00 WIB kemudian Terdakwa menutup almarinya kembali dan menaruh kuncinya kembali ketempat semula agar Sdr. ROY MARTINO HARTONO maupun karyawannya tidak curiga jika handphonenya telah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa berada dirumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO yang beralamat Klipang KPA II, Blok E, No. 40, Rt. 001, Rw. 028, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang sesuai dengan kehendak dari Sdr. ROY MARTINO HARTONO, karena Terdakwa selaku asisten rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tempatkan dirumah tersebut untuk bekerja serta makan, tidur dan melakukan aktifitas lainnya dirumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (Empat) unit Handphone Merk REALME tersebut dengan tujuan akan Terdakwa jual sebagian dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa pribadi, serta sebagian lagi Terdakwa akan gunakan sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui jika dialmari dilanati dua rumah tersebut merupakan tempat untuk menyimpan stock handphone dan kunci almarinya diletakkan di meja dekat almari, Terdakwa mulai merencanakan untuk mengambil handphone dari almari tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil 4 (Empat) unit Handphone Merk REALME tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dari 4 (Empat) unit Handphone Merk REALME, Terdakwa telah berhasil menjual 3 (Tiga) unit sedangkan 1 (satu) unit lainnya Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual ketiga unit handphone dari 4 (Empat) unit Handphone Merk REALME kepada seorang laki laki yang mengaku bernama ARIF yang Terdakwa jual melalui media sosial facebook kemudian bertemu untuk transaksi jual beli handphone tersebut di pinggir jalan depan hotel Amanda, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa menjual ketiga Handphone tersebut kepada Sdr ARIF setiap unitnya Terdakwa jual seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), jadi Terdakwa menjual ketiga Handphone tersebut senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Uang hasil penjualan ketiga handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan minum, untuk membayar biaya penginapan di hotel dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa juga gunakan untuk ke Solo, Sukoharjo dan Jogja;
- Bahwa Setelah Terdakwa menjual ketiga Handphone tersebut, tersisa satu handphone yang Terdakwa gunakan untuk pribadi Terdakwa;
- Bahwa Pada saat dihadapkan 1 (Satu) unit Handphone Merk REALME 5 PRO, 4GB / 128GB, warna hijau kristal, dengan Nomor IMEI 1 : 869435044126199,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 869435044126181 beserta dos boxnya, Terdakwa membenarkan jika handphone tersebut yang Terdakwa gunakan untuk pribadi Terdakwa, yang Terdakwa ketahui adalah hasil mengambil dari rumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Awal mulanya pada hari Minggu, tanggal 10 Nopember 2019, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO karena Terdakwa mulai datang untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga dan tinggal di rumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO yang beralamat di Klipang KPA II, Blok E, No. 40, Rt. 001, Rw. 028, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang dan diberikan ruang kamar tidur dilantai dua. Kemudian setelah Terdakwa mulai berkerja sebagai asisten rumah tangga pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang bersih bersih rumah dilantai dua, Terdakwa mengetahui ada beberapa orang datang kerumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO di Klipang KPA II, Blok E, No. 40, Rt. 001, Rw. 028, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang yang baru Terdakwa ketahui jika beberapa orang tersebut adalah karyawan dari Sdr. ROY MARTINO HARTONO yang datang langsung ke lantai dua untuk cek stock handphone yang disimpan di almari yang diletakan di lantai dua rumah. Kemudian setelah Terdakwa amati dan diketahui jika dialmari tersebut merupakan tempat untuk menyimpan stock handphone dan kunci almarinya diletakkan di meja komputer dekat alamari, Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil handphone dari almari tersebut. kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, sekira pukul 00.30 WIB, karena Terdakwa seorang asisten rumah tangga yang tidur dikamar lantai dua hanya seorang diri, Terdakwa berusaha mengambil handphone dari almari tersebut dengan cara mengambil kunci almari dari meja komputer sebelah almari dan membuka almari tersebut. kemudian secara acak Terdakwa mengambil dua handphone Merk REALME yang masih didalam dos nya dan masih segel, kemudian Terdakwa menutup kembali almari dan menguncinya serta kunci almari tersebut Terdakwa taruh kembali ketempatnya untuk menghilangkan kecurigaan. Kemudian Terdakwa menuju turun kelantai satu dan menaruhnya didalam plastik hitam yang Terdakwa temukan di dapur. Kemudian kedua handphone tersebut Terdakwa sembunyikan di tong sampah depan rumah, kemudian Terdakwa kembali kekamar Terdakwa untuk tidur. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, sekira 03.00 WIB Terdakwa kembali mengambil handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almari penyimpanan dengan cara yang sama Terdakwa lakukan sebelumnya, mengambil secara acak dua handphone Merk REALME yang masih didalam dos nya dan masih segel kemudian Terdakwa menutup kembali almari dan menguncinya serta kunci almari tersebut Terdakwa taruh kembali ketempatnya untuk menghilangkan kecurigaan kemudian kedua handphone tersebut Terdakwa sembunyikan jadi satu dengan dua handphone yang Terdakwa ambil sebelumnya kedalam plastik hitam dan dimasukkan kedalam tong sampah depan rumah kembali. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, sekira 15.00 WIB Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. ROY MARTINO HARTONO dengan alasan pekerjaan Terdakwa sebagai asisten rumah tangga tidak baik dalam melakukan pekerjaan dan akan memulangkan Terdakwa keesokan harinya. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2019, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berpamitan dengan Sdr. ROY MARTINO HARTONO untuk keluar dari pekerjaan Terdakwa sebagai asisten rumah tangga dan dilakukan pengecekan terhadap barang barang saya. setelah Terdakwa keluar dari rumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO tersebut, tanpa sepengetahuan Sdr. ROY MARTINO HARTONO, Terdakwa langsung mengambil bungkus plastik yang berisi empat handphone yang sudah Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu dan memasukkan bungkus tersebut kedalam tas yang Terdakwa bawa agar tidak terlihat mencurigakan. Kemudian dengan menggunakan kendaraan umum Terdakwa menuju ke Sukoharjo. Dalam perjalanan Terdakwa mencoba untuk menawarkan handphone tersebut melalui media sosial Facebook. Seketika ada orang yang mengaku bernama ARIF, menghubungi Terdakwa dan berminat untuk membeli handphone tersebut dan atur janji temu di pinggir jalan depan hotel AMANDA untuk transaksi jual beli handphone tersebut. sekira pukul 15.30 WIB saat bertemu dengan laki laki yang mengaku bernama ARIF tersebut ditempat yang sudah dijanjikan. Pada saat bertemu Sdr ARIF karena pada saat di media sosial Terdakwa hanya menawarkan satu handphone, namun pada saat bertemu Terdakwa langsung menawarkan tiga handphone sekaligus dengan Terdakwa mematok harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per unitnya. Setelah Sdr ARIF mau untuk membelinya dan Terdakwa menjual ketiga handphone tersebut dengan nilai keseluruhan Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). Karena Terdakwa juga mempunyai keinginan untuk memiliki handphone baru, Terdakwa menggunakan satu handphone sisa dari Terdakwa mengambil rumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO. Karena Terdakwa tidak lagi membutuhkan handphone lama saya, dihari yang sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berusaha menjualnya kepada seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenali namanya di dekat Hotel AMANDA menawarkan kepada orang yang lewat jalan depan hotel dengan mengaku menjual handphone karena butuh uang untuk makan dan menjual handphone tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah). Setelah Terdakwa menjual handphone Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membuka segel REALME yang sengaja Terdakwa sisakan untuk kepentingan Terdakwa tersebut dan menggunakannya sendiri. Kemudian dari uang hasil penjualan handphone handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan makan, minum, menginap. Karena Terdakwa tidak mau untuk pulang kerumah, Terdakwa selalu berpindah pindah dan jalan jalan ke Solo, Sukoharjo dan Jogja. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, sekira pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa berjalan menuju Hotel AMANDA untuk menginap, di jalan depan hotel AMANDA Jalan Raya Solo – Baki, Sukoharjo, tiba tiba Terdakwa diamankan oleh beberapa orang laki laki yang berpakaian sipil mengaku petugas Kepolisian dari Polsek Tembalang, Semarang. Setelah diinterogasi ditempat Terdakwa mengaku jika Terdakwa telah mengambil empat handphone dari rumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO. Kemudian Terdakwa dibawa ke rumah sdr ROY MARTINO HARTONO untuk dihadapkan kepada sdr ROY MARTINO HARTONO. Setelah dari rumah sdr ROY MARTINO HARTONO Terdakwa dibawa ke Polsek Tembalang, Semarang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat dihadapkan 1 (Satu) buah tas gendong / rangsel, Merk EXPORT, warna coklat oranye, Terdakwa membenarkan menggunakan tas tersebut pada saat membawa keempat handphone tersebut dari rumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO. Terdakwa menerangkan Tas tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Orang yang telah membeli ketiga Handphone Merk REALME dari Terdakwa tersebut memiliki ciri ciri, mengaku bernama ARIF, umur 21 Tahun, laki laki, pekerjaan tidak tahu, agama tidak tahu, alamat : tidak tahu, tinggi badan kurang lebih 160 Cm, wajah oval, perawakan kurus, kulit putih, tidak bertato, tidak berkacamata, bertindik di telinga sebelah kanan, tidak berkacamata, tidak berkumis, tidak berjenggot, rambut hitam lurus pendek, mata hitam biasa, hidung mancung, bibir tebal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Handphone yang Terdakwa gunakan untuk menjual ketiga handphone REALME tersebut memiliki ciri ciri, Merk IPHONE 5, warna hitam, Nomor seri tidak tahu, Nomor IMEI tidak tahu. –
- Bahwa Terdakwa menjual handphone milik Terdakwa tersebut kepada seorang perempuan, nama tidak tahu;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi. Bahwa saat ini terdakwa tengah hamil sekitar 8 bulan;

----- Menimbang, bahwa dari bukti berupa saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka majelis akan menguraikannya sehingga dapat ditarik satu kesimpulan fakta, dan dari fakta tersebut selanjutnya akan dikonstatier dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, dimana apabila fakta tersebut memenuhi pasal yang didakwakan terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum pidana dan apabila sebaliknya dapat dijadikan alasan untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil suatu barang;**
- 3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:-----

Ad. 1. **Barangsiapa;**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa **DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI Binti LANJAR** sendiri yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sendiri yang identitasnya tersebut diatas dan bukan orang lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa **DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI Binti LANJAR** tersebut diatas menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur kesatu** menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi menurut hukum** ;-----

Ad. 2. **Mengambil suatu barang;**

----- Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu, tanggal 10 Nopember 2019, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO karena Terdakwa mulai datang untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga dan tinggal di rumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO yang beralamat di Klipang KPA II, Blok E, No. 40, Rt. 001, Rw. 028, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang dan diberikan ruang kamar tidur dilantai dua. Kemudian setelah Terdakwa mulai berkerja sebagai asisten rumah tangga pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang bersih bersih rumah dilantai dua, Terdakwa mengetahui ada beberapa orang datang kerumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO di Klipang KPA II, Blok E, No. 40, Rt. 001, Rw. 028, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang yang baru Terdakwa ketahui jika beberapa orang tersebut adalah karyawan dari Sdr. ROY MARTINO HARTONO yang datang langsung ke lantai dua untuk cek stock handphone yang disimpan di almari yang diletakan di lantai dua rumah. Kemudian setelah Terdakwa amati dan diketahui jika dialmari tersebut merupakan tempat untuk menyimpan stock handphone dan kunci almarinya diletakkan di meja komputer dekat alamari, Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil handphone dari almari tersebut. kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, sekira pukul 00.30 WIB, karena Terdakwa seorang asisten rumah tangga yang tidur dikamar lantai dua hanya seorang diri, Terdakwa berusaha mengambil handphone dari almari tersebut dengan cara mengambil kunci almari dari meja komputer sebelah almari dan membuka almari tersebut. kemudian secara acak Terdakwa mengambil dua handphone Merk REALME yang masih didalam dos nya dan masih segel, kemudian Terdakwa menutup kembali almari dan menguncinya serta kunci almari tersebut Terdakwa taruh kembali ketempatnya untuk menghilangkan kecurigaan. Kemudian Terdakwa menuju turun kelantai satu dan menaruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam plastik hitam yang Terdakwa temukan di dapur. Kemudian kedua handphone tersebut Terdakwa sembunyikan di tong sampah depan rumah, kemudian Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa untuk tidur. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, sekira 03.00 WIB Terdakwa kembali mengambil handphone dari almari penyimpanan dengan cara yang sama Terdakwa lakukan sebelumnya, mengambil secara acak dua handphone Merk REALME yang masih didalam dos nya dan masih segel kemudian Terdakwa menutup kembali almari dan menguncinya serta kunci almari tersebut Terdakwa taruh kembali ketempatnya untuk menghilangkan kecurigaan kemudian kedua handphone tersebut Terdakwa sembunyikan jadi satu dengan dua handphone yang Terdakwa ambil sebelumnya kedalam plastik hitam dan dimasukkan kedalam tong sampah depan rumah kembali. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, sekira 15.00 WIB Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. ROY MARTINO HARTONO dengan alasan pekerjaan Terdakwa sebagai asisten rumah tangga tidak baik dalam melakukan pekerjaan dan akan memulangkan Terdakwa keesokan harinya. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2019, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berpamitan dengan Sdr. ROY MARTINO HARTONO untuk keluar dari pekerjaan Terdakwa sebagai asisten rumah tangga dan dilakukan pengecekan terhadap barang barang saya. setelah Terdakwa keluar dari rumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO tersebut, tanpa sepengetahuan Sdr. ROY MARTINO HARTONO, Terdakwa langsung mengambil bungkus plastik yang berisi empat handphone yang sudah Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu dan memasukkan bungkus tersebut kedalam tas yang Terdakwa bawa agar tidak terlihat mencurigakan. Kemudian dengan menggunakan kendaraan umum Terdakwa menuju ke Sukoharjo. Dalam perjalanan Terdakwa mencoba untuk menawarkan handphone tersebut melalui media sosial Facebook. Seketika ada orang yang mengaku bernama ARIF, menghubungi Terdakwa dan berminat untuk membeli handphone tersebut dan atur janji temu di pinggir jalan depan hotel AMANDA untuk transaksi jual beli handphone tersebut. sekira pukul 15.30 WIB saat bertemu dengan laki laki yang mengaku bernama ARIF tersebut ditempat yang sudah dijanjikan. Pada saat bertemu Sdr ARIF karena pada saat di media sosial Terdakwa hanya menawarkan satu handphone, namun pada saat bertemu Terdakwa langsung menawarkan tiga handphone sekaligus dengan Terdakwa mematok harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per unitnya. Setelah Sdr ARIF mau untuk membelinya dan Terdakwa menjual ketiga handphone tersebut dengan nilai keseluruhan Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). Karena Terdakwa juga mempunyai keinginan untuk memiliki handphone baru, Terdakwa menggunakan satu handphone sisa dari Terdakwa mengambil rumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO. Karena Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi membutuhkan handphone lama saya, dihari yang sama sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berusaha menjualnya kepada seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenali namanya di dekat Hotel AMANDA menawarkan kepada orang yang lewat jalan depan hotel dengan mengaku menjual handphone karena butuh uang untuk makan dan menjual handphone tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah). Setelah Terdakwa menjual handphone Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membuka segel REALME yang sengaja Terdakwa sisakan untuk kepentingan Terdakwa tersebut dan menggunakannya sendiri. Kemudian dari uang hasil penjualan handphone handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan makan, minum, menginap. Karena Terdakwa tidak mau untuk pulang kerumah, Terdakwa selalu berpindah pindah dan jalan jalan ke Solo, Sukoharjo dan Jogja. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, sekira pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa berjalan menuju Hotel AMANDA untuk menginap, di jalan depan hotel AMANDA Jalan Raya Solo – Baki, Sukoharjo, tiba tiba Terdakwa diamankan oleh beberapa orang laki laki yang berpakaian sipil mengaku petugas Kepolisian dari Polsek Tembalang, Semarang. Setelah diinterogasi ditempat Terdakwa mengaku jika Terdakwa telah mengambil empat handphone dari rumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO. Kemudian Terdakwa dibawa ke rumah sdr ROY MARTINO HARTONO untuk dihadapkan kepada sdr ROY MARTINO HARTONO. Setelah dari rumah sdr ROY MARTINO HARTONO Terdakwa dibawa ke Polsek Tembalang, Semarang guna proses lebih lanjut;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur kedua** ini menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi menurut hukum**;-----

Ad.3. **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah sesuatu benda yang bukan miliknya diambil semuanya atau sebagian saja dari benda tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128 warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044076253 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044076253, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL, 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044126199 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044126199, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL, 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 3 PRO 6/128, warna NITRO BLUE, dengan Nomor IMEI : 862302041915494 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 3 PRO 6/128, warna NITRO BLUE, dengan Nomor IMEI : 862302041915494, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL, dan 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 5 4/128, warna CRYSTAL PURPLE, dengan Nomor IMEI : 861835042489556 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 4/128, warna CRYSTAL PURPLE, dengan Nomor IMEI : 861835042489556, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL tersebut menurut pengamatan Majelis Hakim masih dalam keadaan baik bisa digunakan sehingga apabila dijual bisa mendapatkan uang yang bisa dipergunakan untuk mendatangkan keuntungan bagi yang memilikinya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ketiga** ini menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi menurut hukum**;-----

Ad.4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128 warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044076253 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044076253, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL, 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044126199 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044126199, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL, 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 3 PRO 6/128, warna NITRO BLUE, dengan Nomor IMEI : 862302041915494 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 3 PRO 6/128, warna NITRO BLUE, dengan Nomor IMEI : 862302041915494, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL, dan 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 5 4/128, warna CRYSTAL PURPLE, dengan Nomor IMEI : 861835042489556 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 4/128, warna CRYSTAL PURPLE, dengan Nomor IMEI : 861835042489556, yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari toko MARTINZ PONSEL tersebut adalah miliknya saksi ROY MARTINO HARTONO Bin WIDI HARTONO, yang nantinya rencana terdakwa akan dijual, tanpa ada ijin dari saksi ROY MARTINI HARTONO Bin WIDI HARTONO ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur keempat** ini menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi menurut hukum** ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang menguasai suatu barang namun penguasaannya tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan norma serta hukum yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128 warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044076253 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044076253, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL, 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044126199 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044126199, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL, 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 3 PRO 6/128, warna NITRO BLUE, dengan Nomor IMEI : 862302041915494 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 3 PRO 6/128, warna NITRO BLUE, dengan Nomor IMEI : 862302041915494, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL, dan 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 5 4/128, warna CRYSTAL PURPLE, dengan Nomor IMEI : 861835042489556 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 4/128, warna CRYSTAL PURPLE, dengan Nomor IMEI : 861835042489556, dari rumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata jelas tindakan terdakwa yang bertindak seakan-akan dirinyalah yang bertindak selaku penguasa sah atas empat handphone dari rumah Sdr. ROY MARTINO HARTONO yang sebetulnya adalah kepunyaan saksi ROY MARTINO HARTONO Bin WIDI HARTONO ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam keempat unsur ini terdapat beberapa elemen alternatif sehingga apabila salah satu elemen alternatif tersebut telah terpenuhi menurut hukum maka terpenuhi pula unsur yang dimaksud ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian elemen alternatif untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dengan berjalan kaki dengan maksud mencari sasaran telah terpenuhi menurut hukum, sehingga menurut Majelis semua unsur telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, akan ditentukan supaya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan formal ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHP dan alasan materiil agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan Putusan ini, maka terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa juga diharuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma-norma yang ada didalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, dan Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI Binti LANJAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DINDA APRILLA PAULETA EMILIAPUTRI Binti LANJAR** dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar Nota DO (Delivery Order) dengan Nomor Delivery Order : DO-1907-0028631, tertanggal 18 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar Nota DO (Delivery Order) dengan Nomor Delivery Order : DO-1910-0053595, tertanggal 29 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar Nota DO (Delivery Order) dengan Nomor Delivery Order : DO-1911-0007306, tertanggal 5 Nopember 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044076253, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL;
- 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 PRO 4/128, warna CRYSTAL GREEN, dengan Nomor IMEI : 869435044126199, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL;
- 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 3 PRO 6/128, warna NITRO BLUE, dengan Nomor IMEI : 862302041915494, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL;
- 1 (satu) lembar identitas Handphone Merk REALME 5 4/128, warna CRYSTAL PURPLE, dengan Nomor IMEI : 861835042489556, yang dikeluarkan dari toko MARTINZ PONSEL;
- 1 (Satu) unit Handphone Merk REALME 5 PRO, 4GB / 128GB, warna crystal green / hijau kristal, dengan Nomor IMEI 1 : 869435044126199, IMEI 2 : 869435044126181 beserta dos boxnya;

Dikembalikan kepada saksi korban ROY MARTINO HARTONO Bin

WIDI HARTONO;

- 1 (Satu) buah tas gendong / rangsel, Merk EXSPORT, warna coklat oranye,
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari **SENIN**, tanggal : **16 Maret 2020** oleh kami **SULISTIYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CASMAYA,SH.MH** dan **H.BAKRI,SH.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **RIBUT DWI SANTOSO,SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SUPINTO PRIYONO,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

CASMAYA,SH.MH.

SULISTIYONO,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. BAKRI,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

RIBUT DWI SANTOSO,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)